

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN
STYROFOAM SEBAGAI WADAH TEMPAT MAKANAN
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : EGID GIFARI
NPM : 2201110096
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH**

2026

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 10 Juli 2026

Pembimbing



Riza Cadizza, S.H.,LLM.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN
SYROFOAM SEBAGAI WADAH TEMPAT MAKANAN (Suatu Penelitian Di Wilayah
Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : EGID GIFARI
No.Mahasiswa : 2201110096
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 20 Agustus 2026
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Riza Cadizza, S.H.,LLM | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Siti Mirilda Putri, S.H.,M.kn | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Muhammad. Haikal Daudy, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 22 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

EGID GIFARI,
2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN
STYROFOAM SEBAGAI WADAH TEMPAT
MAKANAN (Suatu Penelitian Di Kota Banda
Aceh)
(iv.57) pp.,bibl.,tabl.

Riza Cadizza, S.H., LLM.

Penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan masih banyak ditemukan di Kota Banda Aceh karena praktis, mudah diperoleh, dan relatif murah. Namun, penggunaan *styrofoam*, terutama untuk makanan panas, berpotensi menyebabkan migrasi zat kimia ke dalam pangan yang dapat membahayakan konsumen. Kondisi tersebut berkaitan dengan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kewajiban penggunaan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan dan larangan penggunaan kemasan yang dapat melepaskan cemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan, tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan *styrofoam*, serta upaya yang dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam membantu konsumen yang dirugikan akibat penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan di Kota Banda Aceh.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat penerapannya dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta penelitian lapangan untuk memperoleh data empiris melalui wawancara dengan pihak BPOM, Dinas Kesehatan, Yayasan Advokasi Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), akademisi, pelaku usaha, dan konsumen di Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Tanggung jawab BPOM Aceh dilakukan melalui pengawasan *pre-market* dan *post-market*, pemeriksaan serta pengujian kemasan pangan. Adapun upaya BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan *styrofoam*.

Disarankan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan serta sosialisasi mengenai penggunaan *styrofoam* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha diharapkan memenuhi kewajiban dalam menjamin keamanan konsumen dengan menggunakan kemasan yang aman, sedangkan konsumen perlu meningkatkan kesadaran dan berperan aktif dalam melaporkan penggunaan kemasan yang berpotensi merugikan kesehatan.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN *STYROFOAM* SEBAGAI WADAH TEMPAT MAKANAN (SUATU PENELITIAN DI KOTA **BANDA ACEH**)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Riza Cadizza, S.H., LLM. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Dr.Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, Lembaga Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha di Banda Aceh, serta Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang telah bersedia memberikan waktu, informasi, serta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Alm Ayah dan Ibu Cut Emi Mulyani yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materil, perhatian, semangat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan keluarga

menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan dan penelitian ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Banda Aceh, 12 Januari 2026

Penulis

Egid Gifari
NPM: 2201110096

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PENGGUNAAN STYROFOAM SEBAGAI WADAH MAKANAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen	11
B. Tinjauan Umum Tentang Styrofoam Sebagai Wadah Tempat Makanan.....	20
C. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Styrofoam Sebagai Kemasan Pangan di Indonesia.....	28
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Styrofoam.	36
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN STYROFOAM SEBAGAI WADAH MAKANAN DI KOTA BANDA ACEH	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Styrofoam Sebagai Wadah Makanan di Kota Banda Aceh	46
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Styrofoam Sebagai Wadah Makanan Oleh Pelaku Usaha Di Kota Banda Aceh	53
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Penggunaan Styrofoam Sebagai Wadah Makanan Di Kota Banda Aceh	59
 BAB IV PENUTUP.....	 64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Makanan sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai salah satu kebutuhan pokok. Makanan adalah kegiatan dimana makhluk hidup mengkonsumsi berbagai jenis asupan sehingga dapat memperoleh berbagai manfaat seperti gizi, energi dan kesehatan yang merupakan hasil dari apa yang kita makan. Makanan juga berperan krusial dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit.

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang esensial kapan pun dan di mana pun, sehingga pengelolaannya harus baik dan benar agar memberikan manfaat optimal bagi tubuh. Tanpa asupan makanan dan minuman, manusia tidak dapat bertahan hidup. Menurut WHO (*World Health Organization*), makanan adalah kebutuhan dasar yang esensial bagi manusia untuk mendukung kesehatan tubuh, sehingga pengelolaannya harus baik dan benar. Makanan di sini merujuk pada pangan yang telah melalui proses pengolahan dan siap untuk dikonsumsi.¹

Makanan berkualitas adalah hidangan yang dipilih, disiapkan, dan disajikan sedemikian rupa sehingga rasa dan nilai gizinya tetap terjaga, menarik, dapat diterima, serta aman secara mikrobiologis dan kimiawi untuk dikonsumsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pasal 1 ayat 7 Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang

¹ World Health Organization, *Food Safety Manual*, WHO Press, Geneva, 2006, hlm.5.

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. dan Pasal 1 Ayat 21 mutu pangan adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan untuk bahan makanan, makanan, dan minuman.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari produk perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perairan. Ini mencakup bahan yang dapat diolah maupun tidak, yang dapat dikonsumsi sebagai makanan atau minuman oleh manusia. Pangan juga termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Sementara itu, Pangan Olahan adalah makanan atau minuman yang merupakan hasil dari proses tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Definisi lain mengartikan keamanan pangan sebagai keadaan bebasnya makanan dari zat atau bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan, terlepas dari apakah zat tersebut berasal secara alami, atau tercampur secara sengaja maupun tidak sengaja dalam bahan makanan atau makanan jadi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf a konsumen memiliki hak, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan pada huruf c konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,keadilan, keseimbangan,keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dan Pasal 3 huruf f meningkatkan kualiatas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Saat ini, makanan yang beredar senantiasa disertai penggunaan wadah atau kemasan yang memiliki beragam fungsi seperti menjaga kualitas dan keamanan makanan. Dari perspektif keamanan pangan, wadah atau kemasan makanan tidak hanya berperan sebagai pembungkus, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung demi menjamin keamanan konsumsi makanan. Salah satu kemasan yang populer di kalangan penjual makanan adalah polistirena busa, atau *Styrofoam*. Dikenal sebagai plastik kode 6 atau polystyrene (PS), *Styrofoam* memiliki struktur sederhana dan bobot ringan. Penting untuk diketahui *Styrofoam* bukan termaksud *food grade packaging*; artinya, Beberapa zat tertentu berpotensi berpindah dari wadah ke dalam makanan.²

² Elvit Indirawati, Sukmawati, Yuliani Soerachmad, Hubungan pengetahuan dan sikap penjual makanan online terhadap wadah Styrofoam di wonomulyo. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 5, No. 1, Mei 2019. hlm. 61

Polistirena adalah jenis plastik termoplastik yang paling ekonomis dan serbaguna, memiliki sifat jernih, keras, halus, mengkilap, tahan terhadap reaksi kimia, dan tersedia dalam beragam warna.³ Polistirena berasal dari stirena (C_8H_8 atau $C_6H_5CH=CH_2$) yaitu cairan berminyak tanpa warna dengan aroma mirip benzena. Salah satu turunannya yang paling dikenal luas adalah polistirena busa (*foam*). Meskipun publik sering menyebutnya *Styrofoam*, istilah ini sebenarnya adalah nama dagang yang dipatenkan oleh Dow Chemical dan awalnya ditujukan oleh produsen untuk penggunaan sebagai insulator dalam konstruksi bangunan.⁴

Saat ini, kepraktisan menjadi prioritas, terutama *Styrofoam*, *Styrofoam* saat ini menjadi salah satu pilihan yang paling populer dalam bisnis makanan dikarenakan sebagai kemasan makanan sekali pakai. Wadah ini terbuat dari polimer berbahan kimia aditif yang berpotensi bermigrasi ke makanan, menyebabkan risiko karsinogenik bagi manusia.

Awalnya, *Styrofoam* atau busa plastik dikenal sebagai pelindung barang pecah belah. Namun kini, ia banyak digunakan sebagai pengemas makanan dan minuman. Penting untuk diingat, *Styrofoam* adalah bagian dari famili plastik, yang bahan dasarnya adalah polistirena. Polistirena ini merupakan jenis plastik yang sangat ringan, tembus cahaya, kaku, dan ekonomis, namun mudah rapuh. Kombinasi sifat bahan pembangun ini dengan tambahan zat kimia lain menghasilkan *Styrofoam* seperti yang kita kenal sekarang.

³ Nurminah Muchtadi, *Teknologi Pengemasan Pangan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁴ M. Syarief, *Teknologi Pengemasan Pangan*, IPB Press, Bogor, 2007, hlm. 87.

Menurut Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Di dalam pasal ini Melarang keras penggunaan bahan kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran berbahaya bagi kesehatan manusia seperti *Styrofoam*

Nyatanya Penggunaan *Styrofoam* di kota Banda Aceh masih marak dan terus dilakukan oleh banyak pelaku usaha, terutama di sektor makanan siap saji maupun *takeaway*. *Styrofoam* banyak digunakan oleh pedagang makanan di Banda Aceh untuk membungkus makanan karena sifatnya ringan, kedap air, mampu mempertahankan bentuk makanan dan efektif dalam menjaga suhu makanan (baik panas maupun dingin).

Penggunaan *Styrofoam* di Banda Aceh memiliki dampak yang sangat banyak seperti dampak lingkungan, penggunaan *Styrofoam* yang berlebihan menimbulkan masalah sampah yang signifikan karena *Styrofoam* sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan, dampak lain dari penggunaan *Styrofoam* yaitu dari segi Kesehatan, penggunaan *Styrofoam* juga dikaitkan dengan potensi dampak negatif terhadap Kesehatan, seperti meningkatkan risiko Kanker dan gangguan pada system produksi sel darah merah, dan membuat kerusakan pada sistem pada saraf, kerusakan pada paru paru dan dampak Kesehatan lainnya.

Namun nyatanya melihat situasi saat ini masih banyak pelaku usaha yang masih menggunakan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan. Dengan

perpindahan zat kimia yang terdapat pada *Styrofoam* yang bisa berpindah kedalam makanan panas bisa berpotensi negatif terhadap kesehatan ,sepeerti meningkatkan risiko kanker,gangguan pada system produksi sel darah merah, dan dampak kesehatan lainnya. Dalam hal ini terdapat kerugian pada konsumen, konsumen bisa melakukan langkah hukum terkait penggunaan *Styrofoam* karena terdapat beberapa payung hukum.Payung hukum ini cukup kuat untuk dijadikan dasar bagi konsumen dalam menuntut hak-haknya.

Melihat gambaran di atas, sangat diperlukan tanggung jawab Pelaku usaha terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan di kota Banda Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan?
2. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh dalam rangka mengawasi penggunaan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan?
3. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan oleh BPOM dan Dinkes Banda Aceh dalam membantu konsumen yang dirugikan akibat penggunaan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan di Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Wadah Tempat Makanan (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan penggunaan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan di Kota Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh terhadap penggunaan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam mencegah penggunaan *Styrofoam* yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library*

research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a) Perlindungan Hukum adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen agar memperoleh kepastian hukum dan rasa aman dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
- b) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c) *Styrofoam* adalah material berbahan dasar polistirena yang digunakan sebagai wadah makanan atau minuman karena sifatnya yang ringan dan praktis.
- d) Wadah Tempat Makanan adalah tempat atau kemasan yang digunakan untuk menyimpan, membungkus, atau menyajikan makanan dan minuman.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada masih banyaknya

penggunaan *Styrofoam* sebagai wadah tempat makanan oleh pelaku usaha makanan dan minuman di wilayah tersebut.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun responden dan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden :

- a) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh sebanyak 1 (satu) orang.
- b) Lembaga Perlindungan Konsumen sebanyak 1 (satu) orang.
- c) Pelaku usaha makanan di Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) orang.

2. Informan :

- a. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum, serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, dilakukan juga penelitian lapangan (*field*

research), yaitu dengan melakukan wawancara kepada responden dan informan guna memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Wadah Tempat Makanan Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, pengertian konsumen, dampak kesehatan penggunaan *Styrofoam*, pengertian kemasan dan fungsi kemasan, pengertian *Styrofoam*, serta regulasi dan standar keamanan kemasan pangan.

Bab III, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Wadah Tempat Makanan di Kota Banda Aceh Bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna

Styrofoam sebagai wadah tempat makanan, peran dan pengawasan BPOM terhadap penggunaan *Styrofoam*, serta upaya yang dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melindungi konsumen.

Bab IV, Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PENGGUNAAN *STYROFOAM* SEBAGAI WADAH MAKANAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara hukum, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan seseorang atau kelompok masyarakat.

Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga dilakukan sebagai langkah pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.

Dalam perspektif hukum modern, perlindungan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum (*rechtstaat*). Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya melalui perangkat hukum yang efektif,

baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun melalui lembaga penegak hukum.

Perlindungan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan tujuan hukum itu sendiri.⁵ Menurut teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk dalam bidang perlindungan konsumen.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah. Dalam teorinya, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶

Teori Hadjon sangat relevan dalam kajian perlindungan konsumen karena konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan yang memadai agar konsumen tidak menjadi korban praktik usaha yang merugikan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya

⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya.⁷

Satjipto Rahardjo menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum. Menurutnya, hukum harus hadir untuk memberikan manfaat bagi manusia dan tidak boleh hanya berorientasi pada aturan formal semata. Hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, termasuk konsumen yang sering mengalami ketidakseimbangan posisi dengan pelaku usaha. Konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada keadilan substantif sehingga perlindungan hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.⁸ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas perlindungan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa atau kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat.

Dalam konteks perlindungan konsumen, perlindungan preventif diwujudkan melalui:

- a) Pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengawasan terhadap produk yang beredar.
- c) Kewajiban pencantuman label produk.
- d) Standarisasi mutu dan keamanan produk.
- e) Edukasi kepada konsumen.
- f) Pengawasan terhadap iklan dan promosi.
- g) Perlindungan preventif sangat penting karena dapat meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dialami konsumen.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau sengketa. Perlindungan represif bertujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar hukum.

Dalam perlindungan konsumen, bentuk perlindungan represif dapat berupa:

- a) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- b) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- c) Pemberian ganti rugi kepada konsumen.
- d) Pengenaan sanksi administratif.

e) Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha.

Konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi, konsumen memiliki peran penting karena menjadi pengguna akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Menurut A.Z. Nasution, konsumen adalah setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁹ Menurut Shidarta, konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁰

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konsumen merupakan pengguna akhir (*final consumer*) yang memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk tujuan komersial.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

⁹ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 22.

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 4.

Pengertian tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktik perdagangan, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah sehingga diperlukan perangkat hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari berbagai bentuk pelanggaran.¹¹ Perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan produk, hak atas informasi, hak memperoleh ganti rugi, hingga hak mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

- a) Asas Manfaat menghendaki agar penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen maupun pelaku usaha.
- b) Asas Keadilan bertujuan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 31.

- c) Asas Keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Asas ini bertujuan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
- e) Asas Kepastian Hukum memberikan jaminan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan secara konsisten.

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan hak-haknya.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen.

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi pada kepentingan konsumen, tetapi juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab. sedangkan Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak tersebut meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak memilih barang dan/atau jasa.
3. Hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.

5. Hak memperoleh advokasi dan penyelesaian sengketa.
6. Hak memperoleh pendidikan konsumen.
7. Hak memperoleh perlakuan yang adil.
8. Hak memperoleh ganti rugi.

Di samping hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi.
- 3) Membayar sesuai nilai yang disepakati.
- 4) Mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa secara patut.

Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta hubungan hukum yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang untuk menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK antara lain:

- 1) Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
- 2) Mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Membela diri dalam penyelesaian sengketa.
- 4) Mendapat rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti bersalah.

Sementara itu, kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK meliputi:

- a) Beritikad baik dalam menjalankan usaha.

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- c) Memperlakukan konsumen secara benar dan tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa.
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji produk apabila diperlukan.
- f) Memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi kerugian konsumen.
- g) Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melindungi kepentingan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen, baik yang bersifat preventif maupun represif. Bentuk perlindungan tersebut antara lain:

- 1) UUPK secara tegas mengatur berbagai hak konsumen yang wajib dihormati oleh pelaku usaha.
- 2) Pelaku usaha diwajibkan memenuhi standar tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak merugikan konsumen.
- 3) UUPK mengatur berbagai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, seperti memberikan informasi yang menyesatkan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar.
- 4) Konsumen yang mengalami kerugian berhak memperoleh kompensasi, penggantian barang, pengembalian uang, atau bentuk ganti rugi lainnya.

- 5) Konsumen diberikan hak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 6) UUPK mengatur sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Dengan adanya berbagai bentuk perlindungan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sekaligus menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan keamanan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

B. Tinjauan Umum Tentang Styrofoam Sebagai Wadah Tempat Makanan

1. Pengertian Styrofoam

Styrofoam merupakan salah satu jenis bahan kemasan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai wadah makanan dan minuman. Dalam masyarakat, istilah *styrofoam* sering digunakan untuk menyebut berbagai jenis kemasan berbahan busa putih yang ringan dan praktis. Secara teknis, *styrofoam* merupakan bentuk dari *expanded polystyrene* (EPS), yaitu bahan plastik berbasis polistirena yang diproses melalui pemanasan sehingga menghasilkan struktur berbentuk busa yang mengandung banyak rongga udara.¹²

Styrofoam memiliki karakteristik ringan, kuat, tahan terhadap air, serta

¹² Nurminah Muchtadi, *Teknologi Pengemasan Pangan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2010, hlm. 45.

memiliki kemampuan sebagai isolator panas yang baik. Karena sifat tersebut, *styrofoam* banyak dimanfaatkan sebagai wadah makanan siap saji, kotak makanan (*food container*), gelas minuman, tempat penyimpanan produk makanan, dan berbagai keperluan pengemasan lainnya.¹³ Dalam industri pangan, penggunaan *styrofoam* bertujuan untuk menjaga suhu makanan, mempermudah proses distribusi, dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan *styrofoam* juga menimbulkan berbagai perdebatan terkait aspek kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan menjadi salah satu isu penting dalam kajian perlindungan konsumen dan keamanan pangan.

Styrofoam pertama kali dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 sebagai hasil inovasi dalam industri plastik. Bahan dasar *styrofoam* adalah polistirena yang ditemukan pada abad ke-19 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan material yang ringan namun memiliki daya tahan yang cukup baik. Perkembangan teknologi industri menyebabkan *styrofoam* menjadi salah satu bahan kemasan yang paling banyak digunakan di berbagai negara. Penggunaannya meningkat pesat karena biaya produksi yang relatif murah dibandingkan dengan bahan kemasan lainnya. Selain itu, sifatnya yang ringan dan mudah dibentuk menjadikan *styrofoam* sebagai pilihan utama bagi pelaku usaha makanan dan minuman.

¹³ M. Syarief dan A. Irawati, *Pengetahuan Bahan untuk Industri Pertanian*, Mediatama Sarana Perkasa, Jakarta, 1988, hlm. 126.

Di Indonesia, penggunaan *styrofoam* mulai berkembang secara luas seiring meningkatnya industri makanan cepat saji, usaha kuliner, dan layanan makanan siap saji. Banyak pelaku usaha menggunakan *styrofoam* sebagai wadah makanan karena dianggap praktis, ekonomis, dan mudah diperoleh. Penggunaan *styrofoam* semakin meningkat dengan berkembangnya layanan pesan antar makanan (*food delivery*) yang membutuhkan kemasan ringan dan mudah dibawa.

Meskipun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta lingkungan telah mendorong munculnya berbagai kritik terhadap penggunaan *styrofoam*. Sejumlah negara bahkan mulai membatasi atau melarang penggunaan *styrofoam* untuk kemasan makanan karena dianggap berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Styrofoam memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis kemasan lainnya. Secara fisik, *styrofoam* berwarna putih, ringan, mudah dibentuk, serta memiliki kemampuan menyerap guncangan sehingga mampu melindungi isi kemasan dari kerusakan. Struktur *styrofoam* sebagian besar terdiri atas udara yang terperangkap dalam butiran polistirena yang mengembang. Komponen utama *styrofoam* adalah polistirena (*polystyrene*), yaitu polimer sintetis yang dihasilkan dari monomer stirena (*styrene*).¹⁴ Polistirena termasuk kelompok plastik termoplastik yang dapat melunak ketika dipanaskan dan kembali mengeras ketika didinginkan.

¹⁴ Raymond B. Seymour, *Polymer Chemistry: An Introduction*, Marcel Dekker Inc., New York, 1988, hlm. 78.

Dalam proses pembuatannya, butiran polistirena dicampur dengan bahan pengembang sehingga menghasilkan struktur berbentuk busa. Struktur inilah yang membuat *styrofoam* menjadi sangat ringan namun tetap memiliki kekuatan tertentu untuk digunakan sebagai wadah makanan.

Karakteristik utama *styrofoam* meliputi:

- 1) Memiliki berat yang sangat ringan.
- 2) Tahan terhadap air dan kelembapan.
- 3) Mampu mempertahankan suhu makanan.
- 4) Tidak mudah pecah.
- 5) Mudah dibentuk sesuai kebutuhan.
- 6) Biaya produksi relatif murah.

Di samping karakteristik tersebut, *styrofoam* juga memiliki kelemahan karena dapat mengalami pelepasan zat kimia tertentu apabila digunakan untuk makanan panas, berminyak, atau memiliki tingkat keasaman tinggi. Dalam industri pangan, *styrofoam* memiliki berbagai fungsi yang mendukung proses penyimpanan, distribusi, dan konsumsi makanan. Fungsi utama *styrofoam* adalah sebagai wadah yang melindungi makanan dari kontaminasi serta menjaga kualitas makanan selama proses distribusi.¹⁵

Kemampuan *styrofoam* sebagai isolator panas membuatnya mampu mempertahankan suhu makanan lebih lama dibandingkan beberapa jenis kemasan lainnya. Oleh karena itu, *styrofoam* banyak digunakan untuk

¹⁵ Suyitno, *Kemasan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 63.

membungkus makanan siap saji yang disajikan dalam keadaan panas. Selain menjaga suhu makanan, *styrofoam* juga berfungsi melindungi makanan dari benturan selama proses pengangkutan. Sifatnya yang ringan memudahkan proses distribusi dan mengurangi biaya transportasi. Dari sisi pelaku usaha, penggunaan *styrofoam* dianggap mampu meningkatkan efisiensi operasional karena harganya relatif murah dan mudah diperoleh.

Fungsi lain dari *styrofoam* adalah sebagai sarana penyajian makanan yang praktis, terutama pada usaha makanan cepat saji, katering, pedagang kaki lima, dan layanan pesan antar makanan. Penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya populer di kalangan pelaku usaha. *Styrofoam* memiliki harga yang murah sehingga dapat mengurangi biaya operasional usaha. Selain itu, sifatnya yang ringan membuat proses distribusi makanan menjadi lebih mudah dan efisien.

Kemampuan mempertahankan suhu makanan juga menjadi salah satu keunggulan utama *styrofoam*. Makanan yang disimpan dalam wadah *styrofoam* cenderung tetap hangat dalam jangka waktu tertentu sehingga meningkatkan kenyamanan konsumen. Namun demikian, *styrofoam* juga memiliki berbagai kekurangan. Salah satu kelemahan utama *styrofoam* adalah potensi migrasi zat kimia tertentu ke dalam makanan ketika digunakan pada suhu tinggi.¹⁶ Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan penggunaannya bagi kesehatan manusia. Selain itu, *styrofoam* merupakan bahan yang sangat sulit terurai secara alami sehingga menimbulkan masalah

¹⁶ BPOM RI, *Pedoman Keamanan Kemasan Pangan*, BPOM RI, Jakarta, 2020, hlm. 22.

lingkungan yang serius. Limbah *styrofoam* dapat bertahan dalam lingkungan selama puluhan hingga ratusan tahun dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan.

Kelemahan lainnya adalah rendahnya tingkat daur ulang *styrofoam* dibandingkan dengan jenis kemasan lainnya. Akibatnya, sebagian besar limbah *styrofoam* berakhir di tempat pembuangan sampah atau mencemari lingkungan. Penggunaan *styrofoam* dalam industri makanan telah menjadi praktik yang umum di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹⁷ *Styrofoam* digunakan sebagai wadah makanan siap saji karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan industri makanan modern yang menuntut kemasan praktis, ringan, dan ekonomis.

Berbagai jenis usaha makanan menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan utama, seperti restoran cepat saji, usaha katering, pedagang makanan kaki lima, rumah makan, serta layanan pesan antar makanan. Penggunaan *styrofoam* juga banyak ditemukan pada kemasan nasi, mie, lauk-pauk, minuman panas, dan berbagai jenis makanan lainnya. Di Kota Banda Aceh, penggunaan *styrofoam* masih cukup mudah ditemukan terutama pada usaha kuliner yang melayani pembelian makanan untuk dibawa pulang (*take away*). Faktor harga yang murah dan kemudahan penggunaan menjadi alasan utama banyak pelaku usaha memilih *styrofoam* dibandingkan kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan.

¹⁷ Nurminah Muchtadi, *Op.Cit.*, hlm. 51.

Perdebatan mengenai penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan tidak dapat dilepaskan dari isu kesehatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa polistirena sebagai bahan dasar *styrofoam* dapat melepaskan zat kimia tertentu ke dalam makanan dalam kondisi tertentu, terutama ketika bersentuhan dengan makanan panas, berminyak, atau bersifat asam.

Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah stirena (*styrene*), yaitu bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi polistirena.¹⁸ Migrasi zat tersebut ke dalam makanan dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan apabila terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang. Beberapa penelitian mengaitkan paparan stirena dengan gangguan sistem saraf, gangguan hormonal, gangguan reproduksi, serta peningkatan risiko penyakit tertentu.¹⁹

Meskipun tingkat risiko dapat berbeda tergantung pada jumlah paparan dan kondisi penggunaan, potensi tersebut menjadi alasan mengapa penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam perspektif perlindungan konsumen, aspek kesehatan merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan karena setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatannya.

Selain menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan manusia, *styrofoam* juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Salah

¹⁸ World Health Organization, *Styrene in Drinking Water: Background Document for Development of WHO Guidelines for Drinking Water Quality*, WHO Press, Geneva, 2004, hlm. 4.

¹⁹ International Agency for Research on Cancer (IARC), *Styrene, Styrene-7,8-Oxide and Quinoline*, IARC Monographs Vol. 121, Lyon, 2019, hlm. 35.

satu masalah utama adalah sifat *styrofoam* yang sangat sulit terurai secara alami. Limbah *styrofoam* dapat bertahan dalam lingkungan selama waktu yang sangat lama sehingga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah sampah plastik.

Ketika dibuang sembarangan, *styrofoam* dapat mencemari sungai, laut, dan tanah. Pecahan-pecahan kecil *styrofoam* dapat terbawa aliran air dan menjadi mikroplastik yang membahayakan berbagai organisme hidup. Di lingkungan laut, limbah *styrofoam* sering dikonsumsi oleh ikan, burung laut, dan hewan lainnya karena dianggap sebagai makanan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan kematian pada hewan-hewan tersebut.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh *styrofoam* telah mendorong berbagai negara dan pemerintah daerah untuk mengurangi penggunaan kemasan berbahan polistirena dan beralih kepada alternatif yang lebih ramah lingkungan. Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan dan lingkungan telah mendorong penggunaan berbagai alternatif pengganti *styrofoam* sebagai kemasan makanan. Alternatif tersebut umumnya dibuat dari bahan yang lebih aman bagi kesehatan serta lebih mudah terurai di lingkungan.

Beberapa jenis kemasan yang banyak digunakan sebagai pengganti *styrofoam* antara lain kemasan berbahan kertas (*paper food container*), kardus makanan, serat tebu (*bagasse*), bambu, daun pisang, serta berbagai jenis kemasan ramah lingkungan lainnya.²⁰ Kemasan berbahan serat tebu saat ini

menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan karena memiliki kemampuan menahan panas, mudah terurai secara alami, dan relatif aman untuk kontak langsung dengan makanan.²¹ Selain itu, penggunaan daun pisang yang telah lama dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia juga kembali mendapat perhatian sebagai kemasan tradisional yang ramah lingkungan.

Penggunaan alternatif pengganti *styrofoam* tidak hanya bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kesehatan konsumen. Oleh karena itu, peralihan menuju kemasan pangan yang aman dan ramah lingkungan merupakan langkah penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang berkelanjutan.

C. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Kemasan Pangan di Indonesia

Penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan merupakan salah satu isu yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen, keamanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Meskipun hingga saat ini tidak terdapat ketentuan yang secara nasional melarang penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan, penggunaannya tetap harus memenuhi berbagai persyaratan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penggunaan *styrofoam* tidak

²¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Kemasan Ramah Lingkungan untuk Industri Pangan*, Jakarta, 2022, hlm. 17.

hanya ditemukan dalam satu peraturan tertentu, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan hukum yang saling berkaitan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa kemasan pangan yang digunakan oleh pelaku usaha tidak membahayakan kesehatan konsumen, tidak mencemari lingkungan, serta memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Landasan konstitusional mengenai perlindungan konsumen dan keamanan pangan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun UUD 1945 tidak secara khusus mengatur mengenai penggunaan *styrofoam*, beberapa ketentuan memberikan dasar hukum bagi negara untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan perlindungan kesehatan.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks perlindungan konsumen, ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dengan demikian,

penggunaan kemasan pangan, termasuk *styrofoam*, harus memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan, termasuk makanan yang dikemas menggunakan *styrofoam*. Pasal 4 UUPK memberikan berbagai hak kepada konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut mengandung makna bahwa setiap produk yang dipasarkan kepada masyarakat harus aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen.

Di sisi lain, Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga wajib menjamin mutu dan keamanan produk yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sangat relevan terhadap penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan karena kemasan yang digunakan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Apabila penggunaan *styrofoam* terbukti menyebabkan kerugian atau membahayakan kesehatan konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang diatur dalam UUPK. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pangan, termasuk keamanan pangan dan kemasan pangan.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian makanan. Kemasan pangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan. Oleh karena itu, bahan yang digunakan sebagai kemasan tidak boleh mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau menurunkan mutu pangan yang dikemas.

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan standar keamanan pangan serta melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan harus memenuhi ketentuan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab utama negara. Dalam konteks penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan, undang-undang ini

memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan Masyarakat. Penggunaan bahan yang bersentuhan langsung dengan makanan harus memperhatikan aspek keamanan kesehatan.²² Apabila suatu bahan atau kemasan berpotensi melepaskan zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia, maka pemerintah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, maupun tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya upaya pencegahan terhadap berbagai faktor risiko kesehatan yang berasal dari lingkungan maupun produk yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan harus memperhatikan standar kesehatan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Selain berkaitan dengan kesehatan manusia, penggunaan *styrofoam* juga memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan lingkungan hidup. Pengaturan mengenai aspek lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sisi lain, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan.

²² Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 211.

Styrofoam termasuk salah satu jenis limbah yang sulit terurai secara alami. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah *styrofoam* dapat menimbulkan pencemaran tanah, sungai, maupun laut. Oleh karena itu, penggunaan *styrofoam* harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Melalui undang-undang ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengambil tindakan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kemasan sekali pakai berbahan plastik atau polistirena.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengatur keamanan kemasan pangan yang beredar di Indonesia. BPOM menetapkan berbagai ketentuan mengenai bahan kemasan yang dapat digunakan untuk kontak langsung dengan makanan. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa bahan kemasan tidak menyebabkan pencemaran pangan maupun membahayakan kesehatan konsumen.

Dalam melakukan pengawasan, BPOM menilai keamanan bahan kemasan berdasarkan komposisi kimia, potensi migrasi zat ke dalam makanan, serta kesesuaiannya dengan standar keamanan pangan.²³ Apabila ditemukan bahan kemasan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, BPOM dapat melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan

²³ BPOM RI, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kemasan Pangan*, BPOM RI, Jakarta, hlm. 11.

makanan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh BPOM agar dapat digunakan secara legal dalam kegiatan usaha pangan.

Kemasan makanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keamanan pangan. Setiap kemasan yang digunakan harus memenuhi standar tertentu agar tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen. Secara umum, kemasan pangan yang aman harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Tidak mengandung bahan berbahaya.
- 2) Tidak mengubah rasa, warna, aroma, maupun kualitas makanan.
- 3) Tidak melepaskan zat berbahaya ke dalam makanan.
- 4) Mampu melindungi makanan dari kontaminasi.
- 5) Memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Standar tersebut bertujuan memastikan bahwa kemasan tidak menjadi sumber pencemaran pangan yang dapat merugikan konsumen. Dalam konteks penggunaan *styrofoam*, standar keamanan menjadi sangat penting karena kemasan tersebut sering digunakan untuk makanan panas yang berpotensi meningkatkan perpindahan zat kimia dari kemasan ke makanan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada prinsipnya melarang penggunaan bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia sebagai kemasan pangan. Larangan tersebut bertujuan melindungi konsumen dari risiko yang timbul akibat penggunaan bahan kemasan yang tidak aman. Setiap bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan makanan harus memenuhi persyaratan keamanan dan tidak boleh mengandung zat yang dapat

mencemari pangan. Pelaku usaha juga dilarang menggunakan kemasan yang diketahui dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen.

Apabila suatu bahan kemasan terbukti berbahaya atau tidak memenuhi standar keamanan, pemerintah dapat melakukan pembatasan penggunaan, penarikan produk dari peredaran, maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam sistem perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada masyarakat, termasuk kemasan yang digunakan dalam penyajian makanan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana apabila penggunaan kemasan yang dipilih menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa kemasan yang digunakan aman, memenuhi standar yang berlaku, serta tidak membahayakan kesehatan maupun lingkungan.

Apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kemasan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, pelaku usaha dapat diwajibkan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 19 UUPK. Selain itu, apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum pelaku usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan. Keberadaan tanggung jawab tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam memilih bahan kemasan yang aman, sehat, dan ramah lingkungan bagi Masyarakat.

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Styrofoam

Dalam hukum pidana Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁴ Dalam ilmu hukum, tanggung jawab lahir karena adanya hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tanggung jawab hukum memiliki fungsi penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Melalui konsep tanggung jawab hukum, setiap orang dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya. Dalam konteks perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melindungi konsumen dari

²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 205.

kerugian yang ditimbulkan oleh barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, apabila penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan terbukti menimbulkan kerugian atau membahayakan kesehatan konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kajian hukum perdata dan perlindungan konsumen, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan dasar pertanggungjawaban hukum seseorang atau pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami pihak lain.

Teori pertama adalah teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).²⁵ Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan olehnya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Teori kedua adalah teori praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*). Dalam teori ini, pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahannya. Teori ini berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada konsumen yang umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 98.

Teori ketiga adalah teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁶ Berdasarkan teori ini, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Konsumen cukup membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh produk yang digunakan. Teori ini banyak digunakan dalam hukum perlindungan konsumen karena sering kali konsumen mengalami kesulitan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh produsen.

Ketiga teori tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan suatu produk, termasuk penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewajiban yang cukup luas kepada pelaku usaha untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

Pasal 7 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan, menjamin mutu barang, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian. Selain itu, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 148.

Dalam kaitannya dengan penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemasan yang digunakan memenuhi standar keamanan pangan dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Pelaku usaha tidak dapat hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan konsumen.

Apabila penggunaan *styrofoam* terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan konsumen karena tidak memenuhi standar keamanan yang berlaku, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan UUPK.

Salah satu konsep penting dalam hukum perlindungan konsumen adalah *product liability* atau tanggung jawab produk.²⁷ Konsep ini menegaskan bahwa produsen, distributor, maupun pihak yang memperdagangkan suatu produk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk tersebut. *Product liability* lahir karena adanya ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen umumnya tidak memiliki kemampuan teknis untuk mengetahui secara rinci proses produksi maupun kandungan suatu produk. Oleh karena itu, hukum memberikan beban tanggung jawab yang lebih besar kepada pelaku usaha.

Dalam konsep *product liability*, tanggung jawab dapat timbul karena:

- a) Cacat dalam proses produksi.
- b) Cacat desain produk.

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 125.

- c) Kesalahan dalam pemberian informasi.
- d) Tidak adanya peringatan mengenai risiko penggunaan produk.
- e) Produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Dalam penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan, konsep *product liability* menjadi penting apabila kemasan yang digunakan terbukti menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk yang digunakannya dalam kegiatan usaha.

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Menurut Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen.

Ganti rugi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a) Pengembalian uang yang telah dibayarkan konsumen.
- b) Penggantian barang dengan barang yang sejenis atau setara nilainya.
- c) Perawatan kesehatan apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan.
- d) Pemberian santunan atau kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan hukum lain apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran yang lebih serius. Dengan demikian, ganti rugi berfungsi sebagai bentuk pemulihan hak

konsumen sekaligus sarana untuk mendorong pelaku usaha lebih bertanggung jawab terhadap produk yang diperdagangkannya.

Pengawasan terhadap kemasan pangan merupakan bagian penting dari sistem perlindungan konsumen.²⁸ Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kemasan pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan sejak tahap produksi, distribusi, hingga pemasaran produk kepada konsumen. Tujuan pengawasan tersebut adalah mencegah penggunaan bahan kemasan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat maupun mencemari lingkungan.

Dalam konteks penggunaan *styrofoam*, pengawasan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa bahan kemasan yang digunakan sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dan tidak mengandung zat yang dapat membahayakan konsumen. Pengawasan yang efektif juga dapat mendorong pelaku usaha untuk beralih kepada kemasan yang lebih aman dan ramah lingkungan.

Dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting dalam menjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat. BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap makanan, minuman, obat-obatan, serta bahan yang digunakan dalam proses produksi pangan. Terkait penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan, BPOM memiliki kewenangan untuk menetapkan

²⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 178.

standar keamanan bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan. Selain itu, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat guna memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan.

Apabila ditemukan penggunaan bahan kemasan yang tidak memenuhi standar keamanan, BPOM dapat memberikan peringatan, melakukan penarikan produk dari peredaran, maupun mengambil tindakan lain sesuai dengan kewenangannya. Selain BPOM, Dinas Kesehatan juga memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang berasal dari penggunaan kemasan pangan yang tidak aman.

Dinas Kesehatan bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan kemasan pangan yang aman. Melalui kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan kemasan yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Dalam konteks penggunaan *styrofoam*, Dinas Kesehatan dapat memberikan sosialisasi mengenai penggunaan kemasan pangan yang sesuai standar kesehatan serta mendorong penggunaan alternatif kemasan yang lebih aman bagi konsumen. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di tingkat daerah. Melalui kewenangan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang mendukung perlindungan konsumen dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam beberapa daerah di Indonesia, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan berbahan plastik sekali pakai dan *styrofoam*. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus melindungi kesehatan Masyarakat. Selain melalui kebijakan regulatif, pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.

Dalam konteks Kota Banda Aceh, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk mengendalikan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan dan mendorong penggunaan kemasan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa, termasuk penggunaan kemasan makanan yang tidak aman, konsumen memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum guna memperoleh perlindungan dan pemulihan hak-haknya.²⁹

Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Pada tahap awal, konsumen dapat mengajukan keberatan atau pengaduan kepada pelaku usaha untuk memperoleh penyelesaian secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara langsung tidak berhasil, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 117

Hak untuk menempuh upaya hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPK guna memastikan bahwa konsumen tidak kehilangan akses terhadap keadilan ketika mengalami kerugian. Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui pengadilan.

BPSK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UUPK untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Mekanisme ini dirancang agar proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang relatif ringan.

Selain melalui BPSK, konsumen juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila merasa hak-haknya telah dilanggar. Jalur pengadilan biasanya ditempuh apabila sengketa memiliki nilai kerugian yang besar, melibatkan persoalan hukum yang kompleks, atau apabila para pihak tidak menerima hasil penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan.

Keberadaan BPSK dan pengadilan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai sarana perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan adanya mekanisme tersebut, konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan memiliki

kesempatan untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar.³⁰



³⁰ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 97.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGUNAAN *STYROFOAM* SEBAGAI WADAH MAKANAN DI KOTA BANDA ACEH

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Wadah Makanan di Kota Banda Aceh

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan pada dasarnya diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atau kerugian terhadap konsumen.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dilakukan melalui pengaturan mengenai keamanan pangan dan kemasan pangan, pengawasan oleh BPOM, serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. BPOM Aceh melaksanakan pengawasan melalui mekanisme *pre-market* dan *post-market* serta memberikan arahan kepada pelaku usaha untuk menggunakan kemasan yang aman dan tidak mencemari makanan.

Selain itu, YAPKA turut melakukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada konsumen mengenai risiko penggunaan *styrofoam*, khususnya untuk makanan panas. YAPKA juga memberikan teguran kepada pelaku usaha yang masih menggunakan *styrofoam* sebagai wadah makanan panas.

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum preventif terhadap konsumen telah dilakukan melalui pengaturan hukum, pengawasan, pembinaan,

edukasi, dan sosialisasi. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen serta mencegah penggunaan kemasan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan sebagai bentuk penyelesaian terhadap konsumen apabila telah terjadi pelanggaran atau kerugian akibat penggunaan kemasan yang tidak aman. Berdasarkan hasil wawancara, konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan *styrofoam* berhak memperoleh ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk ganti kerugian dapat berupa pengembalian biaya, penggantian barang, maupun biaya pengobatan apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, YAPKA memberikan bantuan kepada konsumen dengan melakukan pendekatan kepada pelaku usaha atau pihak penyelenggara kegiatan yang menggunakan *styrofoam*, kemudian memberikan teguran dan menganjurkan penggunaan kemasan yang lebih aman. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara belum ditemukan adanya pengaduan mengenai kerugian kesehatan akibat penggunaan *styrofoam* di Kota Banda Aceh. Pengaduan yang ditemukan lebih berkaitan dengan ketidaknyamanan konsumen terhadap penggunaan *styrofoam*.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif tidak hanya diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian kepada konsumen, tetapi juga melalui pemberian teguran, penghentian penggunaan kemasan yang tidak sesuai, serta penerapan sanksi terhadap pelaku usaha apabila terbukti melakukan

pelanggaran. Pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian dan, sesuai dengan tingkat pelanggarannya, dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum represif. Pelaku usaha berkewajiban menjamin keamanan produk dan kemasan yang digunakan serta memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Apabila penggunaan *styrofoam* yang tidak memenuhi persyaratan keamanan terbukti menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha berkewajiban memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pemberian ganti kerugian, pengembalian biaya, penggantian barang, dan biaya pengobatan apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan. Selain itu, terhadap pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terdapat unsur pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Hak Konsumen yang Diperoleh

Dalam hal penggunaan *styrofoam* menimbulkan kerugian, konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, hak tersebut meliputi hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi makanan, hak memperoleh informasi yang benar dan jelas

mengenai produk, serta hak memperoleh ganti kerugian apabila mengalami kerugian akibat penggunaan kemasan yang tidak aman.

YAPKA juga menegaskan bahwa penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas dapat berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya hak atas informasi, kenyamanan, dan keselamatan dari bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen tidak hanya berkaitan dengan pemberian ganti kerugian setelah terjadi kerugian, tetapi juga mencakup hak konsumen untuk memperoleh keamanan dan informasi yang memadai sebelum mengonsumsi suatu produk.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan, yaitu:

- 1) Faktor ekonomi, yaitu harga *styrofoam* yang relatif murah sehingga masih menjadi pilihan bagi pelaku usaha.
- 2) Faktor kemudahan memperoleh kemasan, yaitu *styrofoam* mudah diperoleh dan praktis digunakan dalam kegiatan usaha makanan.
- 3) Faktor pengetahuan pelaku usaha, yaitu masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami risiko penggunaan *styrofoam*, khususnya terhadap makanan panas dan berminyak.
- 4) Faktor kesadaran konsumen, yaitu masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai keamanan kemasan pangan sehingga konsumen belum sepenuhnya memperhatikan jenis kemasan yang digunakan.
- 5) Faktor pengawasan, yaitu diperlukan penguatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi agar penggunaan kemasan pangan yang tidak sesuai ketentuan dapat lebih terkontrol.
- 6) Faktor kebiasaan pelaku usaha, yaitu penggunaan *styrofoam* masih dipertahankan karena dianggap praktis, murah, dan mudah diperoleh. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan penggunaan kemasan memerlukan pembinaan dan edukasi secara berkelanjutan.

Penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan hingga saat ini masih banyak ditemukan pada berbagai usaha makanan di Kota Banda Aceh. *Styrofoam* dipilih oleh pelaku usaha karena memiliki harga yang relatif murah, mudah diperoleh, ringan, dan praktis digunakan sebagai kemasan makanan siap saji. Akan tetapi, penggunaan *styrofoam* khususnya untuk makanan panas menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menyebabkan perpindahan zat kimia tertentu ke dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen apabila digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan berbagai hak kepada konsumen, salah satunya hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penggunaan kemasan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penggunaan kemasan pangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan, serta Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Berbagai ketentuan tersebut mengatur bahwa kemasan pangan yang digunakan harus memenuhi persyaratan keamanan sehingga tidak menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan di Kota Banda Aceh, penulis melakukan penelitian melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya tidak hanya diberikan setelah terjadinya kerugian, tetapi juga dilakukan melalui upaya pencegahan agar kerugian tersebut tidak terjadi. perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan *styrofoam* telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut narasumber, konsumen memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan selamat dalam menggunakan suatu produk. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha menggunakan *styrofoam* yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas dapat menimbulkan persoalan hukum karena pada suhu tertentu *styrofoam* dapat melepaskan zat kimia yang berpotensi mencemari

makanan. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kemasan tersebut, maka pelaku usaha dapat dikenakan kewajiban memberikan ganti rugi berupa penggantian biaya, penggantian barang, maupun biaya pengobatan yang timbul akibat penggunaan produk tersebut. Selain tanggung jawab perdata, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana apabila terbukti dengan sengaja menggunakan kemasan yang membahayakan konsumen.³¹

Pengawasan terhadap penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan konsumen. Berdasarkan wawancara dengan Endang Yuliawanti selaku perwakilan BPOM, pengawasan dilakukan melalui mekanisme pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market dilakukan sebelum produk beredar di masyarakat, sedangkan pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa produk dan kemasan yang digunakan tetap memenuhi standar keamanan pangan.

Penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan perpindahan zat berbahaya ke dalam makanan.³² Dalam pelaksanaan pengawasan, BPOM masih menemukan berbagai usaha makanan seperti ayam geprek dan ayam penyet yang menggunakan *styrofoam* sebagai wadah makanan panas. Terhadap kondisi tersebut, BPOM melakukan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha agar beralih menggunakan

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 77.

³² Wawancara dengan Endang Yuliawanti, *Perwakilan BPOM Banda Aceh*, Banda Aceh, 2026.

kemasan yang lebih aman seperti wadah plastik food grade atau kemasan berbahan kertas yang memenuhi standar keamanan pangan.³³

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan *styrofoam*. Kendala tersebut terutama berasal dari faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. *Styrofoam* masih dipilih karena harganya murah, mudah diperoleh, dan praktis digunakan dalam kegiatan usaha. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas dan berminyak. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan *styrofoam* masih ditemukan di berbagai usaha makanan di Kota Banda Aceh.

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga menjadi perhatian Yayasan Advokasi Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA). Berdasarkan wawancara dengan Fatmiwati, S.E., M.Si., penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³⁴ Hak-hak tersebut meliputi hak atas keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi.

Menurut narasumber, perlindungan konsumen harus dilakukan secara preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. YAPKA secara

³³ Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 84.

³⁴ Wawancara dengan Fatmiwati, S.E., M.Si., *Ketua Yayasan Advokasi Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA)*, Banda Aceh, 2026.

aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas.³⁵ Selain itu, YAPKA juga melakukan teguran kepada pelaku usaha yang masih menggunakan *styrofoam* sebagai wadah makanan panas serta mendorong penggunaan kemasan yang lebih aman bagi kesehatan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan yang secara langsung membuktikan adanya gangguan kesehatan akibat penggunaan *styrofoam* di Kota Banda Aceh. Akan tetapi, YAPKA pernah menerima laporan masyarakat terkait ketidaknyamanan penggunaan *styrofoam* dalam kegiatan catering maupun usaha makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran terhadap pentingnya keamanan kemasan pangan meskipun tingkat kesadaran tersebut masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan di Kota Banda Aceh telah memiliki dasar hukum yang kuat. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan penggunaan *styrofoam* oleh pelaku usaha makanan.³⁶ Faktor ekonomi, kemudahan memperoleh *styrofoam*, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif. Oleh karena

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 121

³⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 165.

itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta pembentukan regulasi daerah yang secara khusus mengatur pembatasan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Wadah Makanan Oleh Pelaku Usaha di Kota Banda Aceh

Penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh masih cukup banyak ditemukan meskipun berbagai informasi mengenai dampak negatif penggunaan *styrofoam* terhadap kesehatan telah diketahui oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tetap menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kebiasaan usaha, kemudahan memperoleh kemasan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan *styrofoam*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan pada dasarnya telah memiliki landasan hukum. Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H., selaku akademisi hukum, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penggunaan *styrofoam* yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki

kewajiban untuk memperhatikan keamanan produk dan kemasan yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Selanjutnya, Endang Yuliawanti selaku pihak BPOM Aceh menjelaskan bahwa *styrofoam* tidak dianjurkan digunakan sebagai wadah makanan panas karena berpotensi mencemari makanan dengan zat yang berbahaya. BPOM melakukan pengawasan melalui mekanisme *pre-market* dan *post-market* serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar menggunakan kemasan yang aman dan tidak mencemari makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kemasan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara itu, Fatmiwati, S.E., M.Si., selaku Ketua YAPKA, menyatakan bahwa penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas dapat bertentangan dengan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. YAPKA juga melakukan edukasi kepada masyarakat serta memberikan teguran kepada pelaku usaha yang menggunakan *styrofoam* untuk makanan panas. Berdasarkan keterangan tersebut, perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan melalui pengawasan pemerintah, tetapi juga melalui peran lembaga perlindungan konsumen dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *styrofoam* masih digunakan sebagai wadah makanan di Kota Banda Aceh. Pertama, faktor ekonomi, yaitu harga *styrofoam* yang relatif murah sehingga dianggap lebih menguntungkan bagi pelaku usaha. Hal

tersebut juga sesuai dengan keterangan BPOM bahwa *styrofoam* banyak digunakan karena harganya murah dan mudah diperoleh.

Kedua, faktor kepraktisan dan kemudahan memperoleh kemasan. Pelaku usaha memilih *styrofoam* karena mudah digunakan untuk membungkus makanan dan mudah ditemukan di tempat penjualan perlengkapan usaha. Kondisi tersebut menjadikan *styrofoam* sebagai salah satu pilihan yang dianggap praktis dalam kegiatan usaha makanan.

Ketiga, faktor kebiasaan pelaku usaha. Penggunaan *styrofoam* yang telah berlangsung dalam kegiatan usaha menyebabkan sebagian pelaku usaha tetap mempertahankan penggunaannya. Kebiasaan tersebut juga berkaitan dengan anggapan bahwa *styrofoam* merupakan kemasan yang mudah digunakan dan sesuai untuk makanan yang dibawa pulang.

Keempat, faktor rendahnya pemahaman mengenai keamanan kemasan pangan. Berdasarkan keterangan BPOM, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami bahwa penggunaan *styrofoam*, khususnya untuk makanan panas dan berminyak, berpotensi menyebabkan perpindahan zat berbahaya ke dalam makanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku usaha mengenai keamanan kemasan pangan masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan sosialisasi.

Kelima, faktor rendahnya kesadaran hukum dan kesehatan. YAPKA menyatakan bahwa kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kemasan yang aman masih rendah. Oleh karena itu, YAPKA mendorong masyarakat

untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan memperhatikan keamanan wadah yang digunakan untuk makanan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kepraktisan, kemudahan memperoleh kemasan, kebiasaan pelaku usaha, rendahnya pemahaman mengenai keamanan pangan, serta rendahnya kesadaran hukum dan kesehatan. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala dalam mewujudkan penggunaan kemasan pangan yang aman dan pemenuhan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pembinaan, dan edukasi kepada pelaku usaha maupun konsumen agar penggunaan kemasan pangan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan konsumen.

Harga yang murah menjadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha dalam memilih kemasan makanan. Berdasarkan wawancara dengan Ridwan selaku pelaku usaha ayam geprek, penggunaan *styrofoam* dilakukan karena kemasan tersebut mudah diperoleh dan memiliki harga yang murah dibandingkan dengan jenis kemasan lainnya.³⁷ Menurut narasumber, penggunaan *styrofoam* dinilai lebih menguntungkan dari segi biaya operasional usaha karena dapat menekan pengeluaran untuk kebutuhan kemasan makanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih menjadi alasan utama pelaku usaha menggunakan *styrofoam* meskipun terdapat potensi risiko terhadap kesehatan konsumen.

³⁷ Wawancara dengan Ridwan, *Penjual Ayam Geprek*, Banda Aceh, 2026.

Selain faktor ekonomi, faktor kepraktisan juga mempengaruhi penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan. Kemasan *styrofoam* dianggap lebih ringan, mudah digunakan, serta memudahkan proses pengemasan makanan untuk dibawa pulang oleh konsumen. Berdasarkan wawancara dengan Reksi selaku penjual bubur, penggunaan *styrofoam* dilakukan karena dianggap lebih praktis dan sederhana dalam kegiatan usaha sehari-hari.³⁸ Selain itu, penggunaan *styrofoam* juga dilakukan karena mengikuti kebiasaan pelaku usaha lainnya yang telah lebih dahulu menggunakan kemasan tersebut. Kebiasaan mengikuti pelaku usaha lain menunjukkan bahwa penggunaan *styrofoam* telah menjadi budaya usaha yang berkembang dalam masyarakat.³⁹ Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha baru cenderung mengikuti pola yang telah diterapkan oleh pelaku usaha sebelumnya tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Akibatnya, penggunaan *styrofoam* terus berlangsung dan menjadi sesuatu yang dianggap wajar dalam kegiatan perdagangan makanan.

Faktor lain yang mempengaruhi penggunaan *styrofoam* adalah rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai bahaya penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan, diketahui bahwa pelaku usaha belum pernah memperoleh informasi yang memadai mengenai bahaya penggunaan *styrofoam*. Bahkan narasumber mengaku belum mengetahui adanya risiko kesehatan yang dapat timbul akibat

³⁸ Wawancara dengan Reksi, *Penjual Bubur*, Banda Aceh, 2026.

³⁹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 143.

penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan panas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami aspek keamanan pangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak BPOM Banda Aceh.

Menurut narasumber, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa penggunaan *styrofoam* untuk makanan panas berpotensi menyebabkan perpindahan zat kimia tertentu ke dalam makanan. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan pelaku usaha tetap menggunakan *styrofoam* meskipun telah tersedia berbagai alternatif kemasan yang lebih aman bagi kesehatan konsumen.

Selain rendahnya pengetahuan, minimnya sosialisasi dan pengawasan juga menjadi faktor yang mempengaruhi penggunaan *styrofoam*. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha, diketahui bahwa selama menjalankan usaha mereka belum pernah menerima teguran maupun sanksi secara langsung terkait penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan. Tidak adanya tindakan tegas tersebut menyebabkan pelaku usaha beranggapan bahwa penggunaan *styrofoam* masih diperbolehkan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.⁴⁰

Kesadaran hukum yang rendah juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi penggunaan *styrofoam* di Kota Banda Aceh.⁴¹ Berdasarkan

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 378.

⁴¹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 61.

wawancara dengan Ketua Yayasan Advokasi Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), sebagian masyarakat maupun pelaku usaha masih belum memahami hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman bagi kesehatan. Rendahnya kesadaran tersebut menyebabkan perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dalam praktik kegiatan usaha makanan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh terdiri atas faktor ekonomi, faktor kepraktisan, faktor kebiasaan usaha, rendahnya pengetahuan mengenai bahaya *styrofoam*, minimnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Dari berbagai faktor tersebut, faktor ekonomi dan rendahnya pengetahuan pelaku usaha merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan penggunaan *styrofoam* masih ditemukan dalam kegiatan usaha makanan di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, pengawasan, dan pembinaan kepada pelaku usaha agar penggunaan *styrofoam* dapat diminimalisir sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana secara lebih efektif.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Wadah Makanan di Kota Banda Aceh

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku

usaha sebagai pihak yang secara langsung menyediakan produk kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap konsumen harus melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan peredaran produk pangan agar hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dapat terpenuhi secara optimal.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai bahaya penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan.⁴² Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ridwan selaku pelaku usaha ayam geprek, diketahui bahwa penggunaan *styrofoam* dilakukan karena kemasan tersebut mudah diperoleh dan memiliki harga yang murah. Alasan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaku usaha dalam memilih kemasan makanan.⁴³ Kemudahan memperoleh *styrofoam* serta biaya yang relatif rendah menyebabkan pelaku usaha lebih memilih menggunakan *styrofoam* dibandingkan kemasan lain yang dianggap lebih aman tetapi memiliki harga yang lebih tinggi.

Temuan yang serupa juga ditemukan pada pelaku usaha lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Reksi selaku penjual bubur, diketahui bahwa penggunaan *styrofoam* dilakukan karena dianggap lebih mudah dan praktis digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selain itu, penggunaan *styrofoam* juga dilakukan karena mengikuti kebiasaan sebagian besar pelaku

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 72.

⁴³ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 93.

usaha makanan yang berada di Kota Banda Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor kebiasaan usaha yang mempengaruhi penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan oleh pelaku usaha.

Peningkatan pengetahuan pelaku usaha mengenai risiko penggunaan *styrofoam* merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan, diketahui bahwa yang bersangkutan belum pernah mengetahui adanya bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Reksi yang mengaku tidak mengetahui bahwa penggunaan *styrofoam* dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai keamanan kemasan pangan yang digunakan dalam kegiatan usahanya.⁴⁴

Rendahnya tingkat pengetahuan tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pelaku usaha tersebut, diketahui bahwa selama menjalankan usaha mereka belum pernah memperoleh teguran dari BPOM terkait penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan. Ridwan menyatakan bahwa selama kurang lebih empat tahun menjalankan usaha ayam geprek, dirinya belum pernah menerima teguran ataupun peringatan mengenai

⁴⁴ Notoatmodjo Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 58.

penggunaan *styrofoam*. Demikian pula dengan Reksi yang menyatakan bahwa selama menjalankan usaha belum pernah terdapat teguran dari instansi yang berwenang mengenai penggunaan kemasan tersebut.

Belum adanya teguran yang diterima oleh pelaku usaha menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum melalui pendekatan preventif masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut, Endang Yulianti selaku perwakilan BPOM menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kemasan pangan dilakukan melalui mekanisme *pre-market* dan *post-market* serta disertai kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kemasan yang digunakan oleh pelaku usaha memenuhi standar keamanan pangan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat sebagai konsumen.

Selain dilakukan melalui pengawasan, upaya perlindungan hukum terhadap konsumen juga dapat diwujudkan melalui perubahan perilaku pelaku usaha dalam memilih kemasan makanan yang lebih aman.⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat perbedaan sikap antara kedua pelaku usaha terkait kemungkinan penggantian penggunaan *styrofoam*.

Ridwan menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia mengganti penggunaan *styrofoam* karena kemasan tersebut mudah diperoleh dan memiliki harga yang murah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih menjadi alasan utama yang menyebabkan pelaku usaha tetap

⁴⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 115.

menggunakan *styrofoam* meskipun telah terdapat informasi mengenai risiko penggunaannya. Berbeda dengan Ridwan, Reksi menyatakan kesediaannya untuk mengganti penggunaan *styrofoam* dengan kemasan lain yang lebih aman setelah mengetahui adanya bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan konsumen. Menurut narasumber, sebelumnya penggunaan *styrofoam* dilakukan karena ketidaktahuan mengenai dampak yang dapat ditimbulkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian informasi dan edukasi kepada pelaku usaha dapat mempengaruhi kesadaran hukum serta mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan kemasan makanan.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen juga berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan, apabila terdapat konsumen yang dirugikan akibat penggunaan *styrofoam*, maka dirinya bersedia memberikan santunan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Bentuk tanggung jawab yang sama juga disampaikan oleh Reksi yang menyatakan kesediaannya untuk memberikan ganti rugi atau santunan kepada konsumen apabila terbukti mengalami kerugian akibat penggunaan *styrofoam* dalam kegiatan usahanya.

Kesediaan pelaku usaha untuk memberikan santunan kepada konsumen menunjukkan adanya pengakuan terhadap tanggung jawab yang dimiliki sebagai pelaku usaha. Akan tetapi, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya diwujudkan melalui

pemberian santunan setelah kerugian terjadi, melainkan juga melalui kewajiban untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.⁴⁶

Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan produk yang dipasarkan kepada masyarakat.⁴⁷ Apabila penggunaan kemasan yang digunakan terbukti menimbulkan kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, Fatmiwati, S.E., M.Si. selaku Ketua Yayasan Advokasi Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen harus dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha. Menurut narasumber, edukasi mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami risiko penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan serta mampu memperjuangkan hak-haknya apabila mengalami kerugian.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dari penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan di Kota Banda Aceh dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, sosialisasi, edukasi, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, serta penerapan tanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan. Akan

⁴⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 98.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 102.

⁴⁸ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 88.

tetapi, efektivitas upaya tersebut masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan penggunaan *styrofoam*, rendahnya pengetahuan pelaku usaha, serta belum optimalnya pengawasan yang dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah, BPOM, YAPKA, dan pelaku usaha agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana secara lebih efektif dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi makanan yang beredar di Kota Banda Aceh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan kemasan *styrofoam* oleh pelaku usaha makanan di Kota Banda Aceh masih ditemukan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan *styrofoam* dipilih karena mudah diperoleh, harga relatif murah, praktis digunakan, serta telah menjadi kebiasaan yang umum di kalangan pelaku usaha makanan. Faktor ekonomi dan kemudahan operasional menjadi alasan utama pelaku usaha tetap menggunakan kemasan tersebut.
2. Tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai bahaya penggunaan *styrofoam* terhadap kesehatan konsumen masih tergolong rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum mengetahui kandungan maupun risiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan, terutama ketika digunakan untuk makanan panas. Selain itu, pelaku usaha juga belum memahami secara menyeluruh mengenai ketentuan hukum dan sanksi yang dapat dikenakan apabila penggunaan kemasan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen.
3. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan kemasan *styrofoam* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, minimnya sosialisasi dari instansi terkait, serta belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan kemasan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Dinas Perdagangan, untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai bahaya penggunaan *styrofoam* serta ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen agar tercipta kepatuhan hukum dalam kegiatan usaha.
2. Disarankan kepada pelaku usaha makanan di Kota Banda Aceh untuk mulai beralih menggunakan kemasan yang lebih aman dan ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan konsumen serta sebagai upaya memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Disarankan kepada masyarakat selaku konsumen untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap keamanan pangan dengan memperhatikan jenis kemasan yang digunakan oleh pelaku usaha serta melaporkan kepada instansi berwenang apabila ditemukan penggunaan kemasan yang berpotensi membahayakan kesehatan.
4. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan mempertimbangkan penyusunan kebijakan yang mendorong pengurangan penggunaan *styrofoam* secara bertahap guna melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung pelestarian lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Kencana, Jakarta, 2011.
- George Odian, *Principles of Polymerization*, Wiley-Interscience, New York, 2004.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- M. Dawam Rahardjo, *Pengantar Ekonomi Kemasyarakatan*, LP3ES, Jakarta, 2010.
- M. Syarief dan A. Irawati, *Pengetahuan Bahan untuk Industri Pertanian*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 1988.
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Nurminah Muchtadi, *Teknologi Pengemasan Pangan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2010.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum*, Alumni, Bandung, 2007.
- Patricia H. Beme dan Louis M. Savary, *Membangun Harga Diri Anak*, Kansius, Yogyakarta, 1988.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Raymond B. Seymour, *Polymer Chemistry: An Introduction*, Marcel Dekker Inc., New York, 1988.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.

Suyitno, *Kemasan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

